

EDUKASI PLAGIARISME KARYA ILMIAH BAGI PELAJAR SMA NEGERI 2 GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

**Rohaini¹, Dita Febrianto¹, Kasmawati¹, Dianne Eka Rusmawati¹,
Nurul Azizah², Moenaqistin³**

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung,

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

³Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : rohaini.1981@fh.unila.ac.id

Abstrak

Plagiarisme merupakan tindakan mengambil karya milik orang lain dan diakui sebagai karya miliknya. Plagiarisme ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap larangan plagiarisme, khususnya di dunia pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, praktik plagiarisme dalam dunia pendidikan kerap terjadi, tidak terkecuali dijenjang Sekolah Menengah Atas. Tuntutan untuk mendapatkan nilai baik pada tugas karya ilmiah yang diberikan guru seringkali menjadi alasan dilakukannya perbuatan tersebut. Padahal perilaku siswa yang sering melakukan plagiarisme memberi dampak yang serius, baik untuk dirinya sendiri, pemilik hak, maupun institusi Pendidikan pada umumnya. Bagi pemilik hak, selain merugikan hak moral, juga berpotensi merugikan kepentingan ekonominya. Bagi pelaku, perilaku ini akan menyebabkan turunnya integritas akademik yang bersangkutan di depan masyarakat, serta hilangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Menurunnya reputasi sekolah, bahkan dalam lingkup paling luas, perilaku plagiarisme akan mendegradasi kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai dan menumbuhkan integritas akademik yang baik harus dimulai sejak dini.

Kata kunci: Edukasi, Karya ilmiah, Pencegahan, Plagiarisme.

Abstract

Plagiarism is the act of taking someone else's work and recognizing it as one's own work. This plagiarism occurs because of the public's lack of knowledge regarding the prohibition of plagiarism, especially in the world of education. It cannot be denied that the practice of plagiarism in the world of education often occurs, including at the high school level. The demand to get good grades on scientific work assignments given by teachers is often the reason for carrying out these actions. In fact, the behavior of students who frequently commit plagiarism has serious impacts, both for themselves, the rights owners, and educational institutions in general. For rights owners, apart from harming their moral rights, it also has the potential to harm their economic interests. For the perpetrator, this behavior will cause a decline in the academic integrity of the person concerned in front of society, as well as a loss of self-confidence in their abilities. The decline in a school's reputation, even in the broadest scope, plagiarism behavior will degrade the quality of education in Indonesia. Therefore, instilling values and cultivating good academic integrity must start from an early age.

Keywords: Education, Scientific work, Prevention, Plagiarism.

1. Pendahuluan

Peningkatan teknologi informasi seperti internet telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Perkembangan teknologi informasi ini membawa dampak yang bervariasi, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya mencakup pengaruh terhadap kemajuan pengetahuan, memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi dan pengetahuan dari berbagai lokasi di seluruh dunia, serta mengatasi kendala batasan geografis dan waktu. Sementara itu, dampak negatifnya mencakup perubahan nilai, norma, peraturan, atau moral yang bisa bertentangan dengan nilai, norma, peraturan, dan moral yang dianut oleh masyarakat (Munir, 2010). Pada sisi lain, adanya kecanggihan teknologi informasi semakin memudahkan kegiatan untuk *copy paste*. Kegiatan untuk *copy paste* sendiri adalah kegiatan yang dapat mengarah kepada tindakan plagiarisme.

Plagiarisme adalah tindakan menyalin atau mengaku sebagai penulis karya orang lain, yang sering ditemui di kalangan siswa dan mahasiswa, terutama dalam konteks tugas-tugas pendidikan seperti makalah, tugas, esai, dan karya ilmiah. Balza Achmad juga menggambarkan plagiarisme sebagai usaha untuk membuat orang lain percaya bahwa karya yang diambil dari orang lain seolah-olah adalah karya kita sendiri dan mengklaimnya sebagai milik kita. Hal ini kerap terjadi di kalangan pelajar karena berbagai alasan, seperti keterbatasan waktu, kurangnya kemampuan untuk menciptakan karya sendiri, atau keyakinan bahwa pembaca tidak akan dapat mengetahui perbedaannya (Fendi Triyanto Aji, 2021).

Secara normatif, plagiarisme di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta (*copy right*) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi si pencipta atau penerima hak cipta itu. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus mendapat izin terlebih dulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi.

Selain UU Hak Cipta, larangan plagiarisme diatur pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme yang menyatakan bahwa plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Dalam lingkungan pendidikan, ada tuntutan untuk menghasilkan sejumlah besar karya tulis. Guru diharapkan untuk menghasilkan banyak karya tulis sebagai bagian dari upaya meningkatkan pangkat mereka. Siswa juga berjuang untuk menciptakan karya tulis dalam upaya mencapai indeks prestasi terbaik yang diperlukan dalam studi mata pelajaran mereka dan untuk bersaing dalam kompetisi karya tulis ilmiah yang mendukung persyaratan masuk perguruan tinggi. Hal ini menciptakan insentif untuk plagiarisme di kalangan pelajar di lingkungan sekolah. Jika praktik plagiarisme semakin berkembang, hal ini berpotensi merusak integritas lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi penjaga ide dan pengetahuan yang mendukung pertumbuhan mahasiswa menuju perguruan tinggi. Untuk menjaga kepercayaan perguruan tinggi dan masyarakat, penting bahwa setiap karya tulis di lingkungan sekolah harus bebas dari plagiarisme, dan ini berlaku tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru. Semua pihak harus mampu menghubungkan pembaca dengan pemilik gagasan asli yang diacu dalam karya tulis mereka.

Beberapa kasus yang menonjol antara lain penjiplakan sebuah artikel yang diterbitkan di IEEE, yang dilakukan oleh seorang Doktor lulusan sebuah PTN di Jawa Barat. Kasus lainnya yaitu tulisan plagiarisme di Koran *The Jakarta Post* yang dilakukan oleh seorang Professor sebuah PTS di Jawa Barat. Dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh seorang Rektor PTS Bandung, dan kekhilafan sebuah tulisan di harian Kompas yang dilakukan oleh seorang Dosen PTN di Yogyakarta. Terbaru kasus dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh Rektor terpilih Universitas Sumatera Utara. Kasus dugaan plagiarisme baru-baru ini muncul dari seorang peneliti dari *Japan Riken Science Institute* yang disorot atas dua artikelnya tentang *stem cells* di majalah *Nature* (Triantoro Safaria, 2014).

Sama halnya dengan kasus plagiarisme yang saat ini sudah menjadi ‘wabah’ dilingkungan universitas, praktik plagiarisme juga ditengarai mewabah pada kalangan pelajar. Hal ini terjadi karena meskipun secara fisik siswa tingkat SMA sudah dikatakan dewasa awal tetapi secara mental mereka masih anak-anak. Dapat dikatakan bahwa masa dibangku sekolah adalah masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan (Agus Prasetyo dan Emusti Rivasintha, 2015). Pola pikir dan tindakan siswa-siswa ini unik karena mereka masih suka bereksperimen dengan norma moral dan sosial yang ada. Perilaku siswa ini terkadang menurut orang dewasa dianggap sebagai perilaku menyimpang. Pada perilaku menyontek, plagiarisme atau mencuri gagasan orang lain tanpa memberikan rujukan, bagi siswa itu dianggap sebagai prestasi. Adalah suatu kebanggaan bila berhasil membohongi guru tetapi mendapatkan nilai baik. Kebanggaan pula bila bisa lulus pada mata pelajaran tertentu dengan nilai baik tanpa harus bersusah-payah belajar dan mengerjakan tugas dengan benar tanpa duplikasi maupun plagiarisme. Menariknya justru siswa yang tidak melakukan hal tersebut dianggap aneh dan tidak normal. Bagi kebanyakan siswa perilaku plagiarisme tidak dianggap salah, mereka bahkan tidak tahu di mana letak kesalahannya (Hanifitria Ningrum, 2016).

Sebagai contoh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gadingrejo-Pringsewu. SMA Negeri 2 Gadingrejo-Pringsewu adalah SMA Negeri pertama yang ada di Kec. Gadingrejo-Pringsewu, yang didirikan pada tahun 1984. Beralamat di Jl. Ki Hadjar Dewantara No.01 Wonosari Gadingrejo-Pringsewu, SMA Negeri 2 Gadingrejo memiliki tenaga pengajar sebanyak 78 orang guru dan siswa total berjumlah 1000 dengan rincian sebagai berikut: Tingkat 10 berjumlah 345 orang, Tingkat 11 berjumlah 325 orang, dan Tingkat 12 berjumlah 330 orang (Gadingrejo, 2021). Dengan jumlah pelajar sebesar itu, maka potensi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui plagiarisme juga terindikasi tinggi. Dalam keseharian, lebih-lebih pada masa pandemic covid yang lalu, dimana hampir sebagian besar kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara daring, salah satu tugas yang akan diberikan guru kepada siswanya adalah membuat makalah. Bukan hanya untuk satu atau dua pelajaran tetapi semua mata pelajaran. Berdasarkan data sementara yang Pengabdian peroleh, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para siswa melakukan tindakan plagiarisme ini antara lain karena waktu yang terbatas untuk mengerjakan semua tugas karya ilmiah tersebut, sehingga mendorong siswa untuk copy-paste karya orang lain. Selain itu keinginan untuk mendapat nilai bagus membuat siswa percaya bahwa hasil karya copy-paste lebih baik dari pada tulisan mereka sendiri (Kustiwi, 2014).

Pengabdian berkeyakinan perilaku plagiarisme yang terindikasi massive terjadi di kalangan mahasiswa tingkat universitas, diawali dari perilaku plagiarisme yang dilakukan di SMA. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Selain sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan moral, pengabdian ini juga diyakini akan memberikan dampak secara umum yaitu tumbuhnya kesadaran (*awareness*) sedini mungkin dalam diri para pelajar ini tentang pentingnya menjaga integritas akademik bagi diri sendiri, diantaranya dengan menghindari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah.

2. Bahan dan Metode

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif yang bermaksud memberikan gambaran terkait perbuatan plagiarisme karya ilmiah dan sanksi hukumnya. Data-data yang digunakan dalam pembuatan artikel ini merupakan data primer yang bersumber daripada hasil diskusi dan observasi dengan masyarakat setempat, serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian sejumlah literatur dan penelitian terdahulu terkait perlindungan konsumen dan legalitas pinjaman online. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui (Ibrahim, 2008): sosialisasi dan edukasi, yaitu tahapan penyampaian materi kepada mitra pengabdian yang dalam hal ini adalah siswa/i pelajar SMA Negeri 2 Gadingrejo Pringsewu. Materi sosialisasi terdiri dari: Pengaturan hukum terkait perbuatan plagiarisme karya ilmiah dan sanksi hukumnya, dan Pengenalan tools atau media yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat plagiarisme terhadap tulisan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Penyuluhan Kepada Khalayak Sasaran

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Pelajar SMA Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 selama 1,5 jam dimana 30 menit pemaparan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jumlah Peserta sosialisasi adalah 27 orang pelajar kelas 12.



Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan

Pada awal materi, Penyuluh menyampaikan kepada khalayak sasaran terkait dasar hukum dari pelanggaran perbuatan plagiarisme karya ilmiah dalam dunia Pendidikan. Adapun dasar hukum yang dimaksud terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Setelah memahami dasar hukum larangan bagi plagiasme dalam dunia Pendidikan, Penyuluh menjelaskan pula sanksi-sanksi bagi plagiarisme. Sanksi yang dimaksud meliputi:

Sanksi administrasi berupa pembatalan ijazah hingga pencabutan gelar. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 25 ayat (2) berbunyi lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Sanksi Pidana meliputi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana dapat ditemukan pada beberapa peraturan, yaitu:

- Pasal 112-120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)13 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 (dua) tahun delapan bulan

Jenis Plagiarisme lain dapat dibedakan berdasarkan persentase kemiripan dari karya tulis ilmiah yaitu:

1. Plagiarme ringan (*unintentional plagiarism*) yaitu plagiarisme terjadi karena kelalaian sehingga tidak mencatat sumber rujukan atau kutipan sehingga menimbulkan tingkat kemiripan < 30%.
2. Plagiarisme sedang (*Inadvertent plagiarism*) yaitu plagiarisme terjadi dengan ketidaksengajaan karena tidak mematuhi aturan dasar merujuk materi akademik, mengutip, menuliskan ide dengan tingkat kemiripan <30-70%.
3. Plagiarisme total (*intentional plagiarsm*) yaitu plagiarisme terjadi karena adanya unsur kesengajaan dimana ide, tulisan, hasil karya milik orang lain, diklaimnya sebagai hasil karya sendiri hingga menimbulkan tingkat kemiripan >70%.

Terkait pencegahan plagiarisme itu sendiri. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh peserta agar terhindar dari plagiarisme melakukan pengutipan dan/atau melakukan paraphrase baik yang dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan alat bantu berupa software pendeteksi. Beberapa aplikasi pendukung antiplagiarisme berbayar maupun gratis, misalnya Turnitin, Wcopyfind, vyper, plagiarism-detect, AiMOS, dan sebagainya.

B. Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kepada Khalayak Sasaran

Salah satu metode yang digunakan oleh Penyuluh pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini selain menggunakan metode ceramah juga menggunakan metode test. Test dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama atau disebut pre-test dilakukan sebelum ceramah terkait materi penyuluhan dilakukan. Pre-test ini dilakukan bertujuan untuk mengukur pengetahuan, dan pemahaman khalayak sasaran terkait larangan plagiarisme dan akibat hukum bagi pelaku. Sesi kedua atau disebut Post-test dilakukan setelah sesi ceramah selesai dilakukan. Post-test ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap plagiarisme setelah mendapatkan pemaparan dan kesempatan bertanya kepada penyuluh. Penyuluhan dilakukan berhasil bilamana skor post-test mengalami peningkatan disbanding skor pre-test. Demikian pula sebaliknya, penyuluhan dilakukan gagal bilamana skor post-test tidak mengalami peningkatan bahkan menurun dibanding skor pre-test.



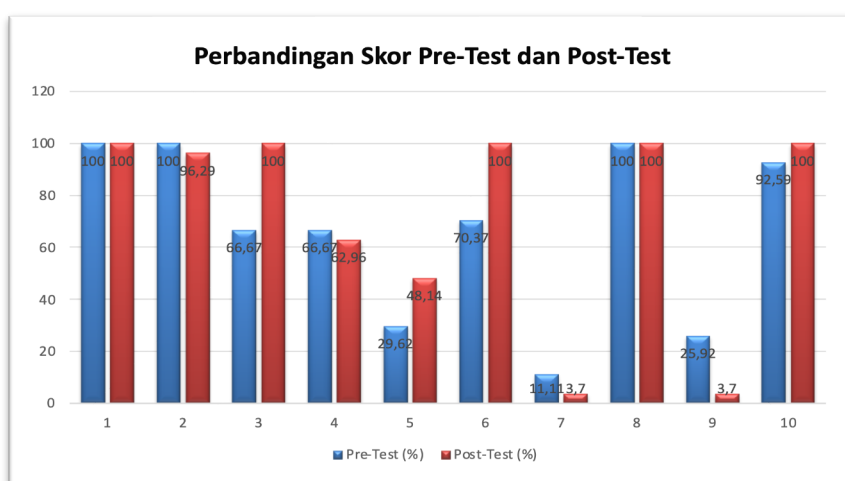
Gambar 2. Pelaksanaan pre-test dan post-test

Dari pelaksanaan test yang dilakukan didapat evaluasi sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum khalayak sasaran terhadap plagiarisme kategori sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya prosentase nilai khalayak sasaran yang menjawab benar untuk pertanyaan-pertanyaan dasar terkait plagiarisme. Oleh karena skor benar rata-rata 100% diperoleh pada sesi pre-test, maka terkait ini sesi post-test meskipun mengalami sedikit penurunan, namun dapat dikatakan bahwa setelah dilakukan penyuluhan, pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran tetap meningkat karena prosentase level skor masih berada pada level tinggi yaitu 98, 145%.
2. Pengetahuan hukum khalayak sasaran relative cukup tinggi. Hal ini diwakili dari beberapa pertanyaan spesifik terkait hukum yang diberikan pada test. Setelah dilakukan evaluasi prosentase khalayak sasaran yang menjawab benar mayoritas benar. Setidaknya presentase yang menjawab benar untuk pertanyaan terkait pengetahuan hukum masih berada di atas nilai 50% (>50%). Meskipun pada pertanyaan terkait sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme, prosentase khalayak sasaran yang menjawab benar sangat rendah, bahkan setelah materi disampaikan prosentase justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari nilai 11,11% menurun hingga 3,2%.
3. Pengetahuan khalayak sasaran terkait plagiarisme dalam dunia akademik baik itu terkait plagiarisme karya ilmiah ataupun dampak plagiarisme bagi dunia akademik relative cukup tinggi. Dari rata-rata 4 pertanyaan terkait hal tersebut, prosentase rata-rata pre-test berada dikisaran 55.15%, sementara prosentase post-test sedikit mengalami peningkatan yaitu 62, 96%.

4. Pengetahuan khalayak sasaran terkait tool tambahan yang dapat digunakan untuk membantu pencegahan plagiarisme bagi masyarakat pada umumnya relative sangat tinggi. Hal ini diukur dari tingginya prosentase khalayak sasaran menjawab benar untuk pertanyaan terkait adalah 100%.

Secara keseluruhan, dengan melihat pada perbandingan tabel skor nilai Pre-test dan skor nilai Post-test berikut:



Dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah total prosentase benar}}{\text{Total pertanyaan}} \times 100\% = \text{Rata-rata}$$

didapat peningkatan angka prosentase post-test dari total rata-rata 66,3% (meskipun tidak signifikan) menjadi 71,5%. Adanya peningkatan ini, maka Penyuluh berkesimpulan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dinyatakan berhasil dalam mencapai tujuan dari penyuluhan ini, yaitu:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gadingrejo - Pringsewu terkait plagiarisme dan bahaya melakukan plagiarism;
- b. Menumbuhkan pemahaman hukum khususnya terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme; serta
- c. Memperkenalkan *tools* atau aplikasi-aplikasi online yang dapat digunakan untuk mendeteksi plagiarism pada karya ilmiah.

Sebagai penutup, diakhir kegiatan penyuluhan, para penyuluh juga memberikan beberapa pertanyaan yang disertai hadiah bagi para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat. Sementara, bagi seluruh peserta yang kurang beruntung tetap diberikan hadiah hiburan dan buku saku terkait plagiarism.



4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penyuluhan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Plagiarisme adalah perbuatan pengambilan karangan, ide, pendapat atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara lengkap dan menjadikannya seolah-olah menjadi karya, ide atau pendapat sendiri. Hasil dari plagiarisme disebut plagiat sedangkan pelakunya disebut plagiat. Plagiarisme tidak saja merupakan pelanggaran etika dan moral, melainkan merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman hukum mulai dari pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan gelar dan sejenisnya hingga ancaman hukum penjara termasuk denda dan ganti rugi secara perdata. Plagiarisme merupakan kejahatan intelektual.
2. Dari perbandingan nilai pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pengetahuan secara keseluruhan, meskipun tidak signifikan. Oleh karena itu, penyuluhan dianggap berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait plagiarisme, hukum terkait, dan alat bantu pencegahan plagiarisme. Selain itu, penyuluh memberikan hadiah kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat, memberikan motivasi positif kepada semua peserta.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada: LPPM Universitas Lampung

selaku pemberi hibah, dan seluruh Guru dan siswa/i Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Gadingrejo sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Agus Prasetyo dan Emusti Rivasintha. (2015). *Konsep, Urgensi dan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/agusprasetyo/5500d253a33311537351205d/konsep-urgensi-dan-implementasi-pendidikan-karakter-di-sekolah>
- Arif Maftuhin. (2020). *Tanya Jawab Plagiarisme: Dilengkapi dengan Permendiknas No. 17/2010* (Cetakan I). Samudra Biru.
- Darmawan Napitupulu. (2020). *Menghindari Praktek Plagiat: Kejahatan Akademik Terbesar*. CV Penerbit Qiara Media.
- Faiza Tiara Hapsari. (2012). Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 460–464. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.460-464>.
- Fendi Triyanto Aji. (2021). *Perilaku Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa Magister Universitas Airlangga* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/74814/>
- Gadingrejo, T. H. S. 2. (2021). *Sejarah SMA Negeri 2 Gadingrejo*. SMA Negeri 2 Gading Rejo. <http://www.sman2-gadingrejo.sch.id/halaman/detail/sejarah>
- Hanifitria Ningrum. (2016). *Plagiarisme di Kalangan Siswa (Generasi Muda)*. IcomNet. <https://www.icom.co.id/blog/index.php/explore/general-articles/artikel-umum/125-plagiarisme-di-kalangan-siswa-generasi-muda>
- Henry Soelistyo. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Kanisius.
- Kustiwi, N. (2014). Motivasi dan Perilaku Plagiat di Kalangan Siswa SMA : Persepsi Siswa Terhadap Perilaku Plagiat dan Motivasi Siswa dalam Melakukan Tindak Plagiat di Kalangan Siswa SMA Cita Hati Surabaya. *Journal Libri Net*, 3(3), 569–587. <http://journal.unair.ac.id/LN@motivasi-dan-perilaku-plagiat-di-kalangan-siswa-sma---persepsi-siswa-terhadap-perilaku-plagiat-dan-motivasi-siswa-dalam-melakukan-tindak-article-7664-media-136-category-8.html>
- M Zainur. (2012). Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa Dalam Membuat Tugas-Tugas Perkuliahan Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Imam bonjol Padang. *Al-Ta Lim Journal*, 19(1), 55–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jt.v19i1.6>
- Munir. (2010). *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* (2nd ed.). Alfabeta.
- Triantoro Safaria. (2014). *Plagiarisme di Dunia Akademik*. Universitas Ahmad Dahlan. <https://uad.ac.id/id/plagiarisme-di-dunia-akademik/>